



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 14706/M/KPT.KP/2026

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden R.I. Nomor 139 Tahun 2024;
5. Peraturan Presiden R.I. Nomor 140 Tahun 2024;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 189 Tahun 2024;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 26/P Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12040000543 tanggal 15 Juni 2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Umaimah, M.Si.
NIP : 197102031999032001
Tempat, Tanggal Lahir : Meureudu, 3 Februari 1971
Pendidikan : S-3, tahun 2006
Pangkat lama/golongan ruang/TMT : Pembina / IV/a / 1 Oktober 2023
Jabatan : Dosen Profesor
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
- terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dengan masa kerja 27 tahun 4 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp5.128.300,00 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan;
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juni 2026
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI,



BRIAN YULIARTO

- TEMBUSAN:
- Kepala Badan Kepegawaian Negara
 - Kepala KPPN Jakarta III
 - Kepala LLDIKTI Wilayah III.

Nomor Usul : 832980-12040
Tanggal Usul : 04-06-2026
Diterima BKN : 12-06-2026



KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat Jabatan
Fungsional

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI / LLDIKTI WILAYAH III

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	Dr. UMAIMAH, M.SI			
2.	NIP	197102031999032001			
3.	Pendidikan Terakhir	S-3 ILMU KOMUNIKASI	Tahun: 2006		
4.	Tempat / Tanggal Lahir	MEUREUDU / 03-02-1971			
5.	L A M A	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina / IV/a / 01-10-2023		
		b. Masa Kerja Golongan	27 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 4.920.200		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Dosen Lektor Kepala / 01-02-2022 / 642		
6.	B A R U	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pembina Tingkat I / IV/b / 01-07-2026		
		b. Masa Kerja Golongan	27 Tahun 4 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 5.128.300		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	Dosen Profesor / 01-07-2025 / 735.75		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	Dr HENRI TOGAR HASIROLAN TAMBUNAN, S.E., M.A / 196811261994031001		
		b. Pangkat / Golongan / TMT	Pembina Utama Muda / IV/c / 01-10-2020		
		c. Jabatan	Kepala LLDIKTI WILAYAH III		
8.	Formasi	a. jumlah: 1 b. Telah diisi: 1 c. Sisa: 0			
9.	Wilayah Pembayaran	JAKARTA-IV			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	Mulai dari Sampai Dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Pembina / IV/a	01-10-2023	24	7	
	Pembina Tingkat I / IV/b	s/d 01-07-2026	2	9	
	Dikurangi	0	0		
	Jumlah Seluruhnya	27	4		
11.	Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara		Nomor AI-12040000543 Jakarta, 15 Juni 2026 a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DIREKTUR PENGADAAN DAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA		
Dokumen ini di tandatangi Secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE					